



PUTUSAN

Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 3514017006830018, Umur 40 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga,
Tempat tinggal di, Kab. Pasuruan, sebagai Pengugat;
Melawan

TERGUGAT, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan
Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kab. Pasuruan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2015, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/66/IV/2015, tertanggal 24 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat selama 7 Tahun 8 Bulan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) namun belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Penggugat tidak mendapatkan uang nafkah yang cukup dari Tergugat padahal Tergugat saat itu bekerja sebagai petani, sehingga yang mencukupi kekurangan kebutuhan rumah tangga adalah Tergugat karena Tergugat juga bekerja, Penggugat sempat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan lain tapi Tergugat tidak mau, hal ini dikarenakan Tergugat adalah suami yang malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan rumah tangga nya dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2022 Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Desember 2022 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat. Dan selama pisah kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sugito R bin Rajemin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Dra.Hj.Masitah,M.Hes., tertanggal 20 Mei 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti :

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/66/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tanggal 24 April 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian keduanya terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu setengah tahun;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian keduanya terlihat tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis berdasarkan cerita Penggugat, dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi uang nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu setengah tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 HIR. dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Dra.Hj.Masitah,M.Hes., dengan laporan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tidak dikarenakan alasan yang sah, maka Perkara *aquo* dapat dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mendapatkan uang nafkah yang cukup dari Tergugat sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang lain karena malas, hingga akhirnya Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun lima bulan dan selama pisah tidak pernah memberi nafkah lahir batin pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 24 April 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya Sutarman bin Senan yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi uang nafkah pada Penggugat, sedangkan saksi Mustaqim bin Alwi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lima bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat islam pada 24 April 2015 dan belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lima bulan tanpa komunikasi dan nafkah lahir batin;
3. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lima bulan tanpa nafkah lahir dan batin, sedangkan keluarga telah berusaha merukunkan, begitu pula majelis hakim setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya mediasi yang dilakukan pun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*), hal mana telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan Kembali, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yaitu yang Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" sehingga dengan demikian majelis hakim juga perlu mengambil alih norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya";

Menimbang, Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka perkara *aquo* dapat diputus diuar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,120,000.00 (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, SE., SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini, SE., SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000.00
2. Atk	: Rp. 100,000.00
3. Sumpah	: Rp. 100,000.00
4. Panggilan	: Rp. 850,000.00
5. Hhk panggilan	: Rp. 20,000.00
6. Redaksi	: Rp. 10,000.00
7. Meterai	: Rp. 10,000.00

J u m l a h : Rp. 1,120,000.00 (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2024/PA.Bgl